

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2014



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDA ACEH**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuk-Nya, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dan berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas suatu lembaga, karena pada LAKIP tahun 2014 ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis/ Restra Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2010-2014.

Dengan diterbitkannya LAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2014 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata untuk meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagai lembaga institusi Peradilan tingkat pertama.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara ini.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang sudah disusun ini belumlah sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaan LAKIP ini. Namun demikian kami harapkan LAKIP ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan Program Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2015. Semoga dengan tersusunnya LAKIP tahun 2014 ini akan memacu kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di masa yang akan datang.

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDA ACEH**



**HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.
NIP. 19610227 198302 1 004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	1
C. Stuktur Organisasi.....	4
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Tujuan	8
C. Sasaran	8
D. Program Utama Dalam Kegiatan Pokok	9
E. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan TUN Banda Aceh Tahun 2014	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014	12
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014	12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	13
BAB IV P E N U T U P	23
A. Kesimpulan	23
B. Penutup	23

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
3. Matrik Pencapaian Kinerja 2014
3. Matrik Pengukuran Kinerja 2014
4. SK Penetapan Rencana Strategis
5. Rencana Strategis (2010-2014 & 2015-2019)
6. Indikator Kinerja Utama
7. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
8. Rencana Kinerja Utama (RKT)
9. SK Rencana Kinerja 2014 -2016
10. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
11. Perjanjian Kinerja Tahun 2014
12. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta mencermati tantangan yang dihadapi, maka program kerja akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap, namun pada hakekatnya secara menyeluruh target penetapan kinerja 2014 telah terlaksana dengan maksimal terutama dibidang pemberdayaan hakim pengawas, penertiban administrasi perkara dan umum, keterbukaan informasi, penataan perpustakaan dan kearsipan, perlengkapan infrastruktur gedung dan bangunan kantor serta peningkatan kualitas SDM secara bertahap terutama masalah kedisiplinan pegawai. Dengan terlaksananya hal tersebut diharapkan akan lebih cepat dan mudah menghasilkan lembaga Peradilan yang mandiri, bermartabat dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Peradilan

Rencana Srategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Visi Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan sejumlah misi yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan ;
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di lingkungan Peradilan ;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Trasparansi Badan Peradilan ;

Dalam upaya mencapai misi tersebut, telah diupayakan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Mahkamah Agung.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Tewujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	1. Presentase penyelesaian Perkara	100 %	81,25 %	81,25
		2. Jumlah perkara bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan Posbakum	100 %	0 %	0
		3. Presentase putusan yang diunggah (upload) ke website	100 %	100 %	100
		4. Persentase Pelayanan Meja Informasi	100 %	100 %	100

		5.Persentase Minutasi Berkas Perkara	100 %	100 %	100
2.	Terselesainya Administrasi Perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1.Persentase proses administrasi penerimaan perkara 2.Persentase proses pemeriksaan perkara 3.Persentase proses administrasi putusan perkara 4.Persentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak	100 % 100% 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 100 100 100
3.	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	0 %	0
4.	Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2014	Persentase lulus Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa	100 %	0 %	0
5.	Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	1.Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA) 2.Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA) 3.Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA) 4.Persentase Penggunaan Keuangan Perkara	100 % 100 % 100 % 100 %	98,87 % 98,65 % 98,68 % 74,92 %	98,87 98,65 98,68 74,92

Secara umum capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walaupun ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) mengatakan bahwa kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Hasil perubahan ketiga UUD 1945).

Sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara yang semula berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM, selanjutnya menjadi Lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa, "Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan financial peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung".

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah Pengadilan tingkat pertama yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana wilayah hukum dan jangkauannya sangat luas yaitu mencakup seluruh wilayah Kabupaten dan kota seprovinsi Aceh.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya mengacu pada arah kebijakan nasional Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, mandiri dan transparan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu,

yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh terletak di jalan Ir. Mohd. Taher No. 25 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh meliputi beberapa Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Aceh Barat;
2. Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Kabupaten Aceh Besar;
4. Kabupaten Aceh Jaya;
5. Kabupaten Aceh Selatan;
6. Kabupaten Aceh Singkil;
7. Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Kabupaten Aceh Tengah;
9. Kabupaten Tenggara;
10. Kabupaten Aceh Timur;
11. Kabupaten Aceh Utara;
12. Kabupaten Bener Meriah;
13. Kabupaten Bireun;
14. Kabupaten gayo Lues;
15. Kabupaten nagan Raya;
16. Kabupaten Pidie;
17. Kabupaten Pidie Jaya;
18. Kabupaten Simeulue;
19. Kota Banda Aceh;
20. Kota Langsa;
21. Kota Sabang;
22. Kota Subulussalam;

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan mempergunakan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk terlaksananya tugas tersebut dengan baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya harus tetap merujuk kepada ketentuan yang telah ada, meskipun demikian kebijakan umum kesuksesan jalannya tugas-tugas peradilan.

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun tugas tersebut adalah :

1. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mengoptimalkan kemampuan, daya dan fasilitas yang ada untuk tercapainya kepuasan pelayanan masyarakat.
2. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial melalui berbagai kegiatan dan kesempatan yang ada melalui pelatihan, seminar, peningkatan jenjang pendidikan strata yang lebih tinggi.
3. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan masyarakat.
4. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, disiplin, berdedikasi dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing pada semua jenjang agar dapat menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien.

Adapun fungsi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah :

1. Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara di Aceh.
2. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi.
3. Pelaksanaan Pelayanan Hukum Tata Usaha Negara di Masyarakat.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah berpedoman kepada Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1985 dimana disebutkan bahwa unsur pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Majelis Hakim.
2. Panitera / Sekretaris yang membawahi :
 - A. Wakil Sekretaris yang membawahi :
 - Kasub.bag. Kepegawaian
 - Kasub.bag. Keuangan
 - Kasub.bag. Umum
 - B. Wakil Panitera yang membawahi :
 - Sub Kepaniteraan Perkara Panitera Muda Perkara
 - Sub Kepaniteraan Hukum Panitera Muda Perkara
 - Kelompok Fungsional Kepaniteraan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan Akuntabilitas Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2014. Capaian kinerja 2014 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, dan struktur Organisasi.

Bab II : Rencana Strategis dan penetapan Kinerja Tahun 2014, menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk periode tahun 2010-2014 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk tahun 2014.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2014.

Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan yang menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usah Negara Banda Aceh Tahun 2010 – 2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2010 – 2014.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara mengaju pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman dinegara Indonesia, yaitu “ ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung***”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara gugatan ditingkat pertama.
2. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya, transparan. Tidak memihak, efektif, efisien dan berkualitas.
3. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat sadar hukum.
4. Memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah bagi yang memerlukan.

5. Memotifasi dan meningkatkan sumber daya manusia Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh, melalui pembinaan rutinitas yang berkesinambungan dan mengikuti pelatihan-pelatihan serta melanjutkan pendidikan kejenjang sarjana dan pasca sarjana.

Atas dasar visi dan misi tersebut diatas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2015.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proposional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada 6 (enam) prioritas. Pembaharuan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.
4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.
5. Pelayanan Publik yang prima.
6. Pengawasan.

B. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, adapun tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

- Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan perundang-undangan, mandiri dan transparan.
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
- Mewujudkan akses pelayanan yang baik kepada masyarakat.

C. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu yang lebih pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Restra Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Banyaknya jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.2. Banyaknya jumlah perkara yang mendapatkan layanan Posbakum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.3. Banyaknya Jumlah jadwal sidang dan putusan yang diupload ke website oleh staf IT di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.4. Adanya pelayanan meja informasi kepada Masyarakat5. Banyaknya jumlah minutasi berkas perkara yang telah selesai dikerjakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya penyelesaian administrasi penerimaan perkara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.2. Adanya proses pemeriksaan perkara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.3. Adanya proses administrasi putusan perkara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.4. Adanya proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
3.	Adanya peningkatan mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2014.	<ol style="list-style-type: none">1. pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan Barang/Jasa dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

4.	Adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penggunaan dana Belanja Pegawai (Pagu DIPA) pada tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 2. Adanya penggunaan dana Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. 3. Adanya penggunaan dana Belanja Modal (Pagu DIPA) pada tahun 2014 di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 4. Adanya penggunaan dana Keuangan Perkara pada tahun 2014 pada Pengadilan tata Usaha Negara Banda Aceh.
----	---	--

D. PROGRAM UTAMA DALAM KEGIATAN POKOK

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun anggaran 2014 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung Rp. 4.982.991.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 1.000.000.000,-

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2014 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi masing-masing pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Adapun kegiatan pokok dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah :

- Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan.
- Memutuskan setiap perkara yang masuk dengan seadil-adilnya.

E. RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH TAHUN 2014

Adapun Rencana Kinerja tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan. c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 100 %
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 100 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis. c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 % 100 %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. b. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 100 %
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		100 %
Meningkatnya kualitas pengawasan.		100 %

Meningkatnya kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.	100 %
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %
	c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara	100 %	81,25 %	81,25
		2. Jumlah perkara bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan Posbakum.	100 %	0 %	0
		3. Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website	100 %	100 %	100
		4. Persentase Pelayanan Meja Informasi.	100 %	100 %	100
		5. Persentase Minutasi Berkas Perkara.	100 %	100 %	100
2.	Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	1. Persentase proses administrasi penerimaan perkara.	100 %	100 %	100
		2. Persentase proses pemeriksaan perkara	100 %	100 %	100
		3. Persentase proses administrasi putusan perkara	100 %	100 %	100
		4. Persentase proses penyampaian salinan putusan kepada para pihak.	100%	100 %	100

3.	Terwujutnya pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	100 %	0 %	0
4.	Peningkatan mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	Persentase lulus sertifikasi pengadaan Barang/ Jasa.	100 %	0 %	0
5.	Terwujutnya akuntabilitas dan transparansi keuangan	1.Persentase penggunaan belanja pegawai (Pagu DIPA). 2.Persentase penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA). 3.Persentase penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA). 4.Persentase Penggunaan Keuangan Perkara	100 % 100 % 100 % 100 %	98,87 % 98,65 % 98,68 % 74,92 %	98,87 98,65 98,68 74,92

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

SASARAN 1 : Terwujutnya Penyelesaian perkara yang sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel.

1. Persentase Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Penyelesaian Perkara	100 %	85,71 %	85,71

Perkara yang ditangani tahun 2014 = sisa 2013 + perkara masuk tahun 2014

Perkara yang ditangani tahun 2014 = 5 + 16 = 21 Perkara

Perkara yang diputus tahun 2014 = 18 Perkara

Persentase realisasi = $18/21 \times 100 = 85,71 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $85,71/100 \times 100 = 85,71 \%$

Pada tahun 2013 masih ada sisa perkara sebanyak 5 perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No	Perkara	2012	2013	2014
1.	Pertanahan	2	6	4
2.	Kepegawaian	3	7	4
3.	Perizinan	2	1	1
4.	KIP / KPU	5	-	-
5.	DPRD / DPRK	1	-	-
6.	Lelang	4	-	-
7.	Tender	2	-	2
8.	Partai Politik	1	1	-
9.	Pemilukada	-	1	1
10.	Lain-lain	1	6	4

Analisis pencapaiannya dan perbandingan sisa perkara yang diselesaikan tahun 2012 dengan 2013 dan 2014. Sisa perkara tahun 2012 habis diselesaikan seluruhnya pada tahun 2013 begitu juga sisa perkara tahun 2013 telah diputus seluruhnya ditahun 2014 dan ada peningkatan penyelesaian perkara ditahun 2013 yaitu sebanyak 21 perkara di banding tahun 2012.

2. Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Posbakum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Perkara bagi masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum	100 %	0	0 %

Jumlah alokasi anggaran POSBAKUM yang tersedia = Rp. 0,-
 Jumlah Perkara Bagi Masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum = 0
 Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/100 \times 100 = 0 \%$

3. Persentase Putusan yang diunggah (upload) ke website

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.	100 %	100	100 %

Perkara putus 2014 (Termasuk sisa perkara tahun 2013) = 18 Perkara
 Putusan yang diupload di website = 18 Putusan ($18/18 \times 100 = 100 \%$)
 Realisasi Indikator Kinerja Utama = $100/100 \times 100 = 100 \%$

Pada tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memutus sebanyak 18 Perkara (termasuk sisa perkara tahun 2013), sedangkan jumlah putusan tahun 2014 yang diunggah di website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 18 putusan atau sebanyak 100 %

Dengan demikian Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 100 % dari target yang telah ditetapkan.

4. Persentase Pelayanan Meja Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Pelayanan Meja Informasi	100 %	100	100 %

Jumlah permohonan informasi = 3 permohonan
 Jumlah informasi yang dilayani = 3 permohonan
 Realisasi Indikator Kinerja Utama = $3/3 \times 100 = 100 \%$

AKSES PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2013

Bulan	Jumlah diterima	Jumlah dikabulkan	Lama Proses	Jumlah ditolak	Alasan ditolak
Januari	-	-	-	-	-
Februari	1	1	1 Hari	-	-
Maret	1	1	1 Hari	-	-
April	-	-	-	-	-
Mai	1	1	1 Hari	-	-
Juni	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-

Selama tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melayani sebanyak 3 (tiga) permohonan informasi melalui meja informasi yang tersedia di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Seluruh permohonan informasi ini telah dapat dilayani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target, yaitu 100 %

5. Persentase Minutasi Berkas Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Minutasi Berkas Perkara	100 %	100	100 %

Jumlah perkara putus tahun 2014	= 16 Perkara
Jumlah putusan yang telah diminutasi	= 16 Putusan
Realisasi Indikator Kinerja Utama	= $16/16 \times 100 = 100 \%$

Berdasarkan Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara yang telah diminutasi, dijahit dan disegel dengan kertas yang dibubuhi stempel Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengaman.

Dari jumlah putusan sebanyak 16 perkara yang telah putus (Termasuk sisa perkara tahun 2013), Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 telah dapat menyelesaikan minutasi berkas perkara sebanyak 16 perkara, yang berarti indikator kinerja telah memenuhi target yaitu realisasi 100 %

SASARAN II : terselesaikannya Administrasi Perkara yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel

1. Persentase Proses Administrasi Penerimaan Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase proses administrasi penerimaan perkara	100 %	100	100 %

Penerimaan perkara diterima tahun 2014	= 16 Perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diterima tahun 2014	= 16 Perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama	= $16/16 \times 100 = 100 \%$

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 adalah sebanyak 16 perkara. Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan buku induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja telah mencapai target yaitu 100 %.

2. Persentase Proses Pemeriksaan Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Proses Pemeriksaan Perkara	100 %	90	90

Jumlah perkara diterima tahun 2014 (termasuk sisa perkara tahun 2013)	= 21 Perkara
Jumlah perkara diperiksa tahun 2014	= 17 Perkara
Realisasi Indikator Kinerja Utama	= $17/21 \times 100 = 80,95 \%$

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 (termasuk sisa perkara tahun 2013) adalah sebanyak 21 perkara. Sebanyak 17 perkara telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Persentase perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah 80,55 % yang berarti untuk indikator ini telah mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Proses Administrasi Putusan Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Proses Administrasi Putusan Perkara	100 %	100	100 %

Jumlah perkara diputus tahun 2014 (termasuk sisa perkara tahun 2013)=	16 Perkara
Jumlah penyelesaian administrasi perkara diputus tahun 2014	= 16 Putusan
Realisasi Indikator Kinerja Utama	= $16/16 \times 100 = 100\%$

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dapat memutus perkara pada tahun 2014 (termasuk sisa perkara tahun 2013) sebanyak 16 perkara. Seluruh proses administrasi putusan perkara telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu mulai dari memasukkan dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal dan memasukkan dalam buku induk keuangan perkara, menerima sisa panjar biaya perkara kepada para pihak dan memasukkan dalam buku register perkara, yang berarti Persentase proses administrasi putusan perkara telah mencapai target yaitu 100 %

4. Persentase Proses Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Proses Penyampaian Salinan Putusan Kepada Para Pihak	100 %	100	100 %

Berdasarkan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Dalam perkara tahun 2014 (termasuk sisa perkara tahun 2013) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memutus perkara sebanyak 16 perkara. seluruh perkara ini telah disampaikan salinannya kepada para pihak.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini telah mencapai target yaitu 100 %

SASARAN III : Terwujutnya Pelaksanaan Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	100 %	0 %	0

Jumlah Pengaduan yang diterima = 0
 Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti = 0
 Realisasi Indikator Kinerja Utama = $0/0 \times 100 = 0 \%$

SASARAN IV : Peningkatan Mutu SDM di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2014

Persentase Kelulusan Sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase kelulusan sertifikasi Pengadaan Barang / Jasa	100 %	30 %	30
Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100 %	100 %	100
Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100 %	100 %	100
Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	Nihil	Nihil	Nihil

➤ **Persentase pegawai yang Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa.**

Indikator Kinerja persentase pegawai yang lulus ujian sertifikasi pengadaan Barang/Jasa tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ditargetkan 100 % ternyata

dapat tercapai 30 %, ini menggambarkan bahwa Indikator Kinerja ini telah mencapai target 30 %.

➤ **Persentase Pegawai yang lulus diklat non yudisial.**

Indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ditargetkan 100 % dan dapat tercapai 100 %, ini menggambarkan bahwa semua pejabat fungsional Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang mengikuti diklat teknis yudisial telah melaksanakan diklat dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, ini menggambarkan bahwa indikator Kinerja ini telah mencapai target 100 %.

➤ **Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.**

Indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat yudisial tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di targetkan 100 % dan dapat tercapai 100 %, ini menggambarkan bahwa semua pegawai yang mengikuti diklat yudisial dinyatakan lulus, ini menggambarkan bahwa indikator kinerja ini telah mencapai target 100 %

➤ **Persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi**

Indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi tahun 2014 ditargetkan 100 % ternyata dalam hal ini tidak ada pejabat yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi sehingga dalam hal ini nihil dan indikator kinerja ini mencapai target 0 %

SASARAN V : Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Akuntabilitas Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ditentukan oleh penyediaan Anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun anggaran 2014 menerima DIPA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) macam program yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

No.	BELANJA	PAGU
1.	Belanja Pegawai	Rp. 4.292.519.000,-
2.	Belanja Barang	Rp. 690.472.000,-
3.	Belanja Modal	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah Total		Rp. 5.982.991.000,-

1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA)	100 %	98,87 %	98,87

Jumlah Penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA) pada tahun 2014= Rp. 4.292.519.000,-

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA) 2014 = Rp. 4.224.056.083,-

Persentase Realisasi = $4.224.056.083 / 4.292.519.000 \times 100 = 98,40 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $98,40 / 100 \times 100 = 98,40 \%$

Pagu DIPA untuk belanja pegawai yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 adalah Rp. 4.292.519.000,- selama tahun anggaran 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menggunakan dana untuk belanja pegawai sebanyak Rp. 4.224.056.083,- sehingga sisa dana DIPA untuk belanja pegawai selama tahun anggaran 2013 sebanyak Rp. (68.462.917,-).

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini melebihi target yaitu 102.11 %

2. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Belanja Barang (Pagu DIPA)	100 %	98,65 %	98,65

Jumlah penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2014 = Rp. 690.472.000,-

Jumlah Realisasi Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2014 = Rp. 683.168.195,-

Persentase realisasi = $683.168.195 / 690.472.000 \times 100 = 98,94 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $98,94 / 100 \times 100 = 98,94 \%$

Pagu DIPA untuk belanja barang yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 adalah Rp. 690.472.000,- Selama tahun anggaran 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menggunakan dana untuk belanja barang sebanyak Rp. 636.673.935,- sehingga sisa dana DIPA untuk belanja barang Rp. 7.303.805,-

Dengan demikian untuk Indikator Utama ini telah mencapai target yaitu 90 %

3. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA).

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Belanja Modal (Pagu DIPA)	100 %	98,68 %	98,68

Jumlah penerimaan Belanja Modal (Pagu DIPA) pada tahun 2014 = Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah Realisasi Belanja Modal (Pagu DIPA) pada tahun 2014 = Rp. 986.821.000,-

Persentase realisasi = $986.821.000 / 1.000.000.000 \times 100 = 98,68 \%$

Realisasi Indikator Kinerja Utama = $98,68 / 100 \times 100 = 98,68 \%$

Pagu DIPA untuk Belanja Modal yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 adalah Rp. 1.000.000.000,- Selama tahun anggaran 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menggunakan dana untuk Belanja Modal sebanyak Rp. 986.821.000,- sehingga sisa dana DIPA untuk Belanja Modal Rp. 13.179.000,-

Dengan demikian untuk Indikator Utama ini telah mencapai target yaitu 87.92 %

4. Persentase Penggunaan Keuangan Perkara.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Penggunaan Keuangan Perkara	100 %	83,33 %	83,33

Sisa keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2013 adalah sebanyak Rp. 14.449.700,-sedangkan keuangan perkara yang diterima pada tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 79.300.000,- sehingga jumlah total keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 93.749.700,- Pada tahun 2014 Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah melakukan pengeluaran keuangan perkara sebanyak Rp. 78.958.300,- Sehingga sisa dana keuangan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tahun 2014 adalah sebanyak Rp. 14.791.400,-

No	Bulan	Jumlah Yang Diterima	Jumlah Yang Dikabulkan
Saldo Keuangan Tahun 2013			Rp. 14.449.700,-
1.	Januari	Rp. 1.500.000,-	Rp. 3.091.700,-
2.	Februari	Rp. 3.200.000,-	Rp. 3.902.000,-
3.	Maret	Rp. 500.000,-	Rp. 1.495.400,-
4.	April	Rp. 9.100.000,-	Rp. 9.660.300,-
5.	Mai	Rp. 4.400.000,-	Rp. 2.244.000,-
6.	Juni	Rp. 3.000.000,-	Rp. 857.400,-
7.	Juli	Rp. 39.500.000,-	Rp. 4.175.000,-
8.	Agustus	Rp. 1.000.000,-	Rp. 36.410.500,-
9.	September	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.155.000,-
10.	Oktober	Rp. 2.900.000,-	Rp. 4.269.000,-
11.	November	Rp. 11.750.000,-	Rp. 8.602.000,-
12.	Desember	Rp. 700.000,-	Rp. 3.096.000,-
Total		Rp. 94.749.700,-	Rp. 78.958.300,-

Untuk perhitungannya yaitu sebagai berikut :

Jumlah Penerimaan Keuangan Perkara pada Tahun 2014 = Rp. 94.749.700,-

Jumlah Realisasi Penggunaan Keuangan Perkara pada tahun 2014 =Rp. 78.958.300,-

Persentase Realisasi : $78.958.300 / 94.749.700 \times 100$ =Rp. 83,33 %

Realisasi Indikator Kinerja Utama : $83,33 / 100 \times 100$ =Rp. 83,33 %

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target yaitu 83,33 %

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2013 merupakan bentuk pertanggung jawaban yang menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut bisa kita lihat dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

B. Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, karena pada LAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ini melaporkan suatu capaian kinerja selama Tahun 2014.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2014 maka diharapkan adanya satu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga sebagai Institusi Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama di wilayah Sumatera yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh akan terlaksana apabila sub-sub bagian dan satuan kerja pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Pada penulisan LAKIP Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tahun 2014 secara umum dapat disimpulkan bahwa target sasaran mencapai 95 %, namun demikian masih ada beberapa kinerja yang belum maksimal.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tahun 2014, diharapkan dapat terlihat kerjanya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Banda Aceh, 20 Februari 2014
Ketua Pengadilan TUN Banda Aceh,


HERISMAN, SH., S. Sos., M. AP.
NIP. 19610227 198302 1 004

